



EVOLUSI FINTECH

Sejarah & Klasifikasi Fintech

Apa sih Fintech?




Financial hal-hal terkait keuangan




- Murah (cost)
- Cepat (waktu)
- Ruang (branch less, pergudangan)



- Transaction cost ↓
- Production cost ↓




Teknologi Digital



Data dan Informasi



Values (uangnya)



Pembayaran → Payment



Pembiayaan → Peer to Peer

→ **Crowdfunding**



Pengelolaan

→ **Supporting**


→ **Manajemen**

→ **Risiko → Asuransi**



1. Disruption
2. Produk Baru
3. Proses Baru

BANK DARI WAKTU KE WAKTU




Generasi Fintech

Cikal bakal FinTech telah dapat dilacak sejak ratusan tahun yang lalu., meski istilah fintech baru muncul setelah teknologi informasi berkembang.


Perkembangan FinTech masih tertinggal dari perkembangan era *Disruption* yang telah matang di fase "Disruption 4.0" dan bersiap menuju fase "Disruptiopn 5.0". saat ini *FinTech* ramai disebut pada fase *FinTech* 3.5 dengan *highlight* dari *Startups*.

Generation	Period	Notes	Products/Applications
FinTech 1.0	1866 – 1987	From analogue to digital	- Transatlantic cable - Cable Phone
FinTech 2.0	1987 – 2008	Development of Traditional Digital Financial Services	- Credit Cards - ATM - Electronic Stock Trading - Bank Mainframe Computer
FinTech 3.0 FinTech 3.5	2009 – Present	Democratizing Digital Financial Services Emerging Market	- StartUps - Payment Apps - Mobile Wallets - Blockchain - Cryptocurrency

Sumber: Evolusi FinTech (Arner, Barberis dan Buckley, 2015; Abdillah, 2019a)



Proyeksi pertumbuhan nilai transaksi FinTech Indonesia terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada Juni 2020 (Statista, 2020) nilai transaksi “Digital Payments” mencapai US\$ 35,513 juta. Pada tahun 2024 nilai tersebut diprediksi melonjak menjadi lebih dari 100% atau pada angka US\$ 63,690 juta.



Pertumbuhan Nilai Transaksi FinTech Indonesia (Statista, 2020)

Sampai dengan 14 Agustus 2020 sudah ada 157 penyelenggara FinTech yang terdaftar atau berizin di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).





Pembayaran, Kliring & penyelesaian (payments, clearing & settlement)



Deposito, Pinjaman dan peningkatan Modal (deposits, Lending and Capital raising)



Asuransi (Insurance)



Manajemen Investasi (Investment management)



Dukungan Pasar (Market Support)

Pengelompokan Fintech

Tahun 2017, Financial Stability Board (FSB) mengelompokkan aktivitas FinTech menjadi 5 (lima) kategori berdasarkan fungsi ekonomi:

Transfer & Pembayaran
Uang (Money Transfer
and Payment)

Penganggaran &
Perencanaan
keuangan (Budgeting
& Financial Planning)

Tabungan & Investasi
(Savings & Investment)

Pinjaman (Borrowing)

Asuransi (Insurance)

5 kategori fintech

Menurut Ernst
& Young,
(2019)

Sistem Pembayaran (Payment, Settlement, Clearing)

Pendukung Pasar (Market Agregator)

Manajemen Investasi & Manajemen Resiko (Risk and Investment Management)

Pinjaman, Pembiayaan dan penyediaan Modal (Crowdfunding & Peer to Peer Lending)

Jasa Finansial lainnya (Other Financial Services)

Pengelompokan Fintech
(Bank Indonesia, 2017)

Bank Indonesia (BI) juga membagi penyelenggara FinTech di Indonesia menjadi 5 (lima) kategori.

Fintech Industry Mapping



Beberapa Regulasi Terkait Fintech Yang Dikeluarkan BI

- PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran
- PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021.


Beberapa Regulasi Terkait Fintech Yang Dikeluarkan oleh OJK


- POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
- Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024
- POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Regulasi lain yang mendukung perkembangan fintech di Indonesia

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019. Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Fintech Scope





**AKTIVITAS PEMBARUAN PROSES BISNIS,
MODEL BISNIS, DAN INSTRUMEN KEUANGAN
YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BARU DI
SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN
MELIBATKAN EKOSISTEM DIGITAL.**

Tatt:

IKD: Inovasi Keuangan Digital

LECTURED BY: IRA SETIAWATI

3/28/2024

14



Incumbent vs Inovasi Keuangan Digital

MODEL BISNIS & RESIKO



Incumbent/ Lembaga Jasa Keuangan



Inovasi Keuangan Digital (IKD)

Business model	Centralized business model	Distributed business model
Risk model	Risk exposure & risk transformation	No risk exposure & transformation (hanya mengelola risiko operasional kegiatan usaha)
Legal arrangement	Nasabah dengan LJK	Nasabah dengan nasabah
Intermediation	Intermediasi keuangan	Disintermediasi keuangan
Income	Interest & fee-based income	Fee-based income
Disclosure	Transparansi terbatas (kerahasiaan terjamin)	Berbasis transparan
Supervisory approach	PRUDENTIAL	MARKET CONDUCT

KESIMPULAN

- Teknologi digital dan keuangan akan mendisrupsi dan mentransformasi bisnis keuangan, sehingga adaptasi teknologi perlu dilakukan
- Kondisi pandemi Covid-19 menjadi katalis yang mempercepat perubahan ini
- Bank dan Lembaga keuangan perlu mengadopsi teknologi keuangan digital untuk melakukan adaptasi dan inovasi (survivor of the fittest; innovate or die)
- Pasar memegang peranan sangat penting → kebutuhan dan keinginan konsumen
- Perubahan profesi keuangan → terhapus, namun juga ada profesi-profesi baru

Sistem Pembayaran (*Payment gateway, e-wallet, Settlement, Clearing*)

• Kelompok 1

**Pendukung Pasar
(Market Agregator)**

• Kelompok 2

**Manajemen Investasi &
Manajemen Resiko
(Risk and Investment
Management)**

• Kelompok 3

**Pinjaman, Pembiayaan dan
penyediaan Modal (Crowdfunding
& Peer to Peer Lending)**

• Kelompok 4

**Jasa Finansial lainnya
(Other Financial Services)**

• Kelompok 5

Asuransi (Insurance)

• Kelompok 6

**Tugas
Kelompok
Diskusi**

VIDEO (DURASI MAX. 4 MENIT)
PDF PRESENTASI

CUKUP **LINK URL**

PENGUMPULAN TUGAS


Financial technology



19

Contoh Tugas Video

<https://www.youtube.com/watch?v=Wyw6iJBqEdk>



Contoh Tugas Video

<https://youtu.be/PuAbqwTDeh0>